

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Kondisi Geografis

Yogyakarta merupakan daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan pulau Jawa, dengan luas wilayah 3.185,80 km.³⁵ Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota/kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kota ini juga memiliki kedudukan sebagai ibu kota provinsi di Yogyakarta. Kota ini memiliki wilayah yang berada tepat di tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga merupakan satu-satunya wilayah berstatus kota dari seluruh daerah tingkat II di DIY. Secara administratif, Kota Yogyakarta saat ini terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2531 RT.

Kota Yogyakarta yang berada di dataran rendah ini memiliki luas 32,5 M² yang berarti menempati 1,025% dari luas keseluruhan Provinsi DIY. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman di sebelah utara, timur dan barat dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Kota ini juga dilalui oleh 3 buah sungai, yaitu

³⁵ Subastian Wibowo, et.al. *Perancangan Sistem Informasi Geografis Penyebaran Penyakit oleh Nyamuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dalam Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi. 2016. Volume 1 No. 10.

Sungai Gajah Wong di sebelah timur, Sungai Code yang membelah Kota Yogyakarta di bagian tengah dan Sungai Winongo di sebelah barat.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk kota Yogyakarta, berdasar Sensus Penduduk 2010, berjumlah 388.088 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir setara. Sementara tahun 2017 jumlah penduduk kota ini bertambah menjadi 422.732 jiwa dengan kepadatan 13.007,13 jiwa/km².

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat kota Yogyakarta 82,32%, dengan jumlah penganut Katolik dan Kristen Protestan yang relatif signifikan (Katolik 10,66% dan Protestan 6,54%). Sebagian kecil lagi adalah pemeluk agama Buddha 0,34%, Hindu 0,13% dan Konghucu 0,01%. Seperti kebanyakan dari Islam kebanyakan di kota-kota pedalaman Jawa, mayoritas masih mempertahankan tradisi Kejawen yang cukup kuat.


Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Dalam 40 tahun terakhir, Kota Yogyakarta memiliki angka harapan hidup yang cukup tinggi, dimana angka harapan hidup laki laki adalah 72 tahun sedangkan angka hidup perempuan lebih tinggi yaitu 76 tahun, hal ini dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang meningkat, termasuk diantaranya adalah meningkatnya angka kecukupan gizi masyarakat.³⁶

Gambar 4.1

Peta Kota Yogyakarta



³⁶ Addin Khaerunnisa Juswil. *Skripsi “Evaluasi Program Pengadaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern di Kota Yogyakarta Tahun 2017”*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2018.

B. Data Capaian ASI Eksklusif di Kota Yogyakarta

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjelaskan bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Air susu ibu merupakan limpahan kasih sayang Tuhan bagi ibu dan bayi. Pemberian makan yang baik sejak lahir hingga usia dua tahun merupakan salah satu upaya yang mendasar untuk menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang sekaligus pemenuhan hak, pola pemberian makan terbaik bagi bayi dan anak sejak lahir sampai umur 24 bulan sebagai berikut: (1) menyusui segera dalam waktu satu sampai dua dua jam pertama setelah bayi lahir (IMD), (2) menyusui secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berumur enam bulan, (3) mulai memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang baik dan benar sejak bayi berumur enam bulan; dan (4) tetap menyusui sampai anak berumur 24 bulan atau lebih.

Keuntungan pemberian ASI yaitu membuat bayi jauh lebih sehat, meningkatkan kekebalan, kecerdasan emosional dan spiritual lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang ketika bayi tidak diberi ASI eksklusif. ASI dapat mengurangi angka kematian bayi karena meningkatkan daya imunitasnya sehingga lebih tahan terhadap penyakit. Selain itu, ASI mengandung zat gizi yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan bayi.³⁷

³⁷ Aprilica Manggalaning Murti. *Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Asi Eksklusif*. Dalam Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu. 2016. Volume 7 No. 2.

Menyusui adalah cara alami untuk memberikan asupan gizi, imunitas, dan memelihara emosional secara optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Tidak ada susu bayi buatan (formula) yang menyamai ASI dalam hal kandungan nutrisi, enzim, faktor pertumbuhan, hormon, dan imunitas. Oleh karena itu, ASI tidak hanya menambah manfaat, namun juga mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi sehingga membantu perkembangan emosional dan perilaku anak.

Setelah penulis melakukan penelitian, capaian ASI di Kota Yogyakarta memiliki jumlah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 capaian ASI di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan beberapa kali pada setiap tahunnya. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Tabel 4.1

Cakupan ASI Eksklusif Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Tahun	Target Capaian ASI Nasional (%)	Capaian ASI Kota Yogyakarta (%)
2010	80	35,51
2011	80	40,24
2012	80	46,40
2013	80	51,65
2014	80	54,92
2015	35	60,87
2016	35	52,18
2017	40	54,43
2018	50	61,10
2019	60	62 (sementara)

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2019

Target ASI eksklusif secara nasional di Indonesia berbeda-beda setiap tahunnya, seperti tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu 80%, tahun 2015 hingga tahun 2016 yaitu 35%, tahun 2017 yaitu 40%, tahun 2018 yaitu 50%, dan tahun 2019 yaitu 60%. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu karena di Indonesia dirasa sangat sulit untuk mencapai target. Maka dari itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memutuskan untuk mengubah target ASI Eksklusif Nasional di Indonesia sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.

Tetapi pada tahun 2015 hingga tahun 2019, capaian ASI Eksklusif di Kota Yogyakarta sudah memenuhi target walaupun belum terlalu menunjukkan perubahan yang signifikan. Berbagai upaya telah Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta lakukan seperti sosialisasi di posyandu dan kelas ibu hamil pada setiap puskesmas yang ada di kecamatan Kota Yogyakarta. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar ibu menyusui atau calon ibu menyusui paham terkait pentingnya ASI bagi bayi dan anak. Sekaligus mendorong ibu menyusui untuk memenuhi hak bayi untuk mendapatkan ASI.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia menjelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan kemudian dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun atau lebih diiringi dengan makanan tambahan yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan alternatif solusi yang diberikan *World Health Organization (WHO)* dan *United Nation*

Children Fund (UNICEF) yaitu anak sebaiknya diberi ASI minimal selama 6 bulan guna menurunkan angka kesakitan dan kematian anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif juga menjelaskan bahwa ASI merupakan cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. ASI eksklusif yaitu memberikan ASI saja kepada bayi mulai dilahirkan sampai enam bulan tanpa melakukan penambahan dan/atau penggantian dengan makanan atau minuman lain. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setelah melahirkan ibu harus memberikan ASI eksklusif pada bayinya kecuali ada indikasi medis, bayi terpisah dari ibu atau ibu tidak ada.³⁸

Capaian ASI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut yang mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya Pemberian ASI oleh ibu kepada bayi. Menurut Djami dan kawan kawan, faktor –faktor yang dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif antara lain:³⁹

KLASIFIKASI	FAKTOR-FAKTOR
Karakteristik ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Pendidikan 3. Pekerjaan 4. Usia 5. Paritas 6. Etnis
Karakteristik bayi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berat badan bayi 2. Kondisi kesehatan bayi
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keyakinan 2. Dukungan keluarga 3. Tempat tinggal

³⁸ Binti Maratus Sholikhah. *Hubungan Penolong Persalinan, Inisiasi Menyusu Dini dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Perilaku Ibu dalam Pemberian ASI Eksklusif*. Dalam Jurnal Keperawatan Muhammadiyah. 2018. Volume 3 No. 2.

³⁹ Aswita Amir, et.al. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI pada Bayi Neonatal di RSIA Pertiwi Makassar*. Dalam Jurnal Media Gizi Pangan. 2018. Volume 25 No.1.

	4. Sosial-ekonomi
Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kehamilan 2. Konseling Laktasi 3. Tempat Persalinan 4. Penolong Persalinan 5. Kebijakan

C. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Dalam tata urutan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah merupakan urutan yang paling bawah. Meskipun demikian fungsi dan peran Peraturan Daerah dapat dikatakan memiliki sifat yang cukup kuat karena disusun oleh Pemerintah Daerah, yakni oleh Kepala Daerah dengan DPRD serta disahkan bersama-sama dan diundangkan dalam Lembaran Daerah untuk diberlakukan kepada masyarakat.

Sehingga merujuk pada Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dalam melindungi dan menjamin pelaksanaan pemenuhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan hasil

sekresi kelenjar payudara ibu”. Sedangkan Air Susu Ibu Eksklusif diatur dalam Pasal 1 angka 2, bahwa “Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air the, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan”.

Berdasarkan Pasal 3 pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk: a. menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi; b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Sehingga dalam melakukan upaya-upaya perlindungan dan menjamin pemberian Air Susu Eksklusif yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 huruf b mengatakan bahwa “membina, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat”.

Pada dasarnya, setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif. Sedangkan setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (1) penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif. Dalam mendukung program pemberian ASI Eksklusif, penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui. Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Namun sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini penyediaan fasilitas khusus menyusui belum tersedia secara maksimal. Dari aspek implementasi dan sosialisasi terhadap peraturan daerah selama ini dirasa menjadi permasalahan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sehingga implementasi peraturan daerah dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan isi pasalnya.

D. Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Fasilitas khusus menyusui adalah ruangan khusus yang disediakan di area khusus ibu yang memerlukan ruangan dengan tingkatan yang lebih privasi untuk melakukan kegiatan mengurus bayi serta menyusui

anak bayi dibawah tiga tahun. Menurut Pasal 1 angka 7 fasilitas khusus menyusui adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah. Di dalam ruangan ibu dan anak kegiatan utamanya tidak lain adalah ibu yang menyusui bayinya, orang tua yang mengganti popok bayi dan balitanya serta kegiatan yang ada di toilet anak-anak. Lama kegiatan tersebut biasanya antara lima belas hingga tiga puluh menit, tergantung dengan seberapa cepat bayi menyusu dan ibu menggantikan popok.

Fasilitas khusus di ruang publik saat ini semakin berkembang, ini dapat terjadi dikarenakan adanya aktivitas yang terus berkembang menjadi gaya hidup masa kini bagi masyarakatnya. Tempat kerja dan tempat sarana umum saat ini sudah mulai menyediakan fasilitas seperti area khusus bermain anak, ruang beribadah dan juga ruang khusus menyusui sebagai bagian dari pelayanan yang disediakan untuk pengunjungnya. Sekarang ini, semakin banyak ibu-ibu yang menyadari arti pentingnya menyusui bayinya selama enam bulan pertama setelah dilahirkan secara eksklusif. Namun keberadaan fasilitas khusus menyusui ini hanya tersedia di beberapa tempat kerja dan tempat sarana umum saja.

WHO telah mengumumkan bahwa kegiatan menyusui bayi baru lahir secara eksklusif selama enam bulan adalah penting, hal ini dikarenakan air susu ibu adalah nutrisi pertama yang mengandung sistem

imun terbaik bagi bayi yang baru lahir dan dilakukan sampai dengan bayi berumur dua tahun.⁴⁰ Oleh karena itu, fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan tempat sarana umum semakin diperlukan dan semakin penting. Banyak ibu yang baru melahirkan harus kembali beraktifitas normal di luar rumah setelah berakhirnya masa cuti tiga bulan, namun ingin tetap menyusui bayinya secara eksklusif selama enam bulan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diterbitkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ibu dan bayi. Peraturan tersebut terdiri dari 23 pasal yang memuat tentang ketentuan umum, pembinaan dan pengawasan, inisiasi menyusui dini, air susu ibu eksklusif, rawat gabung, donor air susu ibu, informasi, edukasi dan pedoman, penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, tempat kerja dan tempat sarana umum, dukungan masyarakat, penghargaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penyediaan fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan tempat sarana umum juga sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

⁴⁰ Ulli Aulia Ruki. *Pentingnya Ruang Ibu dan Anak sebagai Fasilitas Pendukung Kegiatan Menyusui di Area Publik*. Dalam Jurnal Binus University. 2011. Volume 2 No. 1.

Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, salah satu caranya dengan menyediakan fasilitas khusus menyusui. Terdapat dua pasal dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang mengatur terkait penyediaan fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pertama, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang menyatakan penyelenggara tempat kerja harus menyediakan waktu dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu. Kedua, Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, menjelaskan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu.

Setiap penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

Kota Yogyakarta memiliki beberapa tempat kerja dan tempat sarana umum. Beberapa diantaranya sudah menyediakan fasilitas khusus menyusui baik sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif maupun sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terkait fasilitas khusus menyusui yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum Kota Yogyakarta.

Tabel 4.2

Data Fasilitas Khusus Menyusui di Kota Yogyakarta Tahun sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Letak Fasilitas Khusus Menyusui	Jumlah
Dinas Kesehatan	1
UPT Puskesmas	18
RS Panti Rapih	2
RS Bethesda	1
Pasar Bringharjo Timur Lantai 3	1
Stasiun Tugu	1
Stasiun Lempuyangan	1
Terminal Giwangan	2
UPT Malioboro	1
Tempat Penitipan Anak PKK	1
TOTAL	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Tabel di atas adalah data fasilitas khusus menyusui sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, berdasarkan data tersebut menunjukkan

bahwa fasilitas khusus menyusui terbanyak berada di UPT Puskesmas. Di setiap UPT Puskesmas sudah memiliki satu fasilitas khusus menyusui pada masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta, dan untuk tempat kerja dan tempat sarana umum lainnya hanya memiliki satu di masing-masing tempat. Faktor yang mendukung penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum di atas dalam menyediakan fasilitas khusus menyusui salah satunya yaitu karena kebutuhan dari ibu menyusui di sekitar tempat kerja dan tempat sarana umum yang sadar akan pentingnya ASI bagi ibu dan anak.

Menurut Dewanti Evita⁴¹ sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Sekertaris Daerah Kota Yogyakarta. Sifat surat tersebut kurang kuat dan mengikat bagi penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum serta kurangnya sosialisasi, menyebabkan hanya beberapa penyelenggara saja yang mengetahui perintah untuk menyediakan fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Menurut keterangan dari Retno Surtikanti⁴² selaku Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengelola fasilitas khusus menyusui di Lantai 3 Pasar Bringharjo Timur,

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Dewanti Evita, Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, tanggal 21 Januari 2020

⁴² Hasil Wawancaradengan Retno Surtikanti, Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

fasilitas khusus menyusui di Lantai 3 Pasar Bringharjo Timur ini diadakan sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Retno Surkanti juga menyatakan,⁴³ awal mula diadakannya fasilitas khusus menyusui ini karena dorongan dari Puskesmas Gondomanan. Sistem pendanaan dalam menyediakannya juga berasal dari Bank Mandiri dan Pemberdayaam Kesejahteraan Keluarga Kota Yogyakarta atau disebut juga PKK Kota Yogyakarta. Tempat fasilitas menyusui memang kurang strategis dan sulit dijangkau, karena menyatu dengan klinik kesehatan di Lantai 3 Pasar Bringharjo Timur. Penggunaannya sampai saat ini juga bisa dihitung jari atau sedikit. Beliau juga mengatakan kurang mengetahui bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fasilitas khusus menyusui, seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Menurut Retno Surkanti⁴⁴ minimnya tenaga kesehatan dari Puskesmas Gondomanan menyebabkan fasilitas khusus menyusui di Pasar Bringharjo Barat Lantai 3 ditutup selama tidak ada yang menggunakan. Faktor ini lah yang membuat fasilitas khusus menyusui di Lantai 3 Pasar Bringharjo sulit untuk diakses oleh ibu menyusui.

Terdapat beberapa perubahan jumlah fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

⁴³ Hasil Wawancaradengan Retno Surtikanti, Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

⁴⁴ Hasil Wawancaradengan Retno Surtikanti, Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terkait fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Tabel 4.3

Data Fasilitas Khusus Menyusui di Kota Yogyakarta Tahun sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Letak Fasilitas Khusus Menyusui	Jumlah
Dinas Kesehatan	1
UPT Puskesmas	18
Rumah Pemulihan Gizi	1
RS Pantj Rapih	2
RS Bethesda	1
RS PKU Muhammadiyah	1
RS Jogja	1
RS Happy Land	1
RS Bethesda Lempuyangwangi	1
RS Ludirahusatama	1
RS DKT "Dr. Soetarto"	1
RS Rachmi	1
RS 45	1
RB Realino	1
RB Pura Raharja	1
RB Khotijah	1
Kecamatan Gondokusuman	1
Kecamatan Ngampilan	1
DINDUKCAPIL	1

TPA Prabardarma	1
Dinas KIMPRASWIL	1
Dinas Perijinan	1
Pasar Beringharjo Barat Lantai 2	1
Pasar Beringharjo Timur Lantai 3	1
Stasiun Tugu	1
Stasiun Lempuyangan	1
Terminal Giwangan	2
Malioboro Mall	1
Galeria Mall	1
Toko Annisa Jalan Solo	1
Toko Perlengkapan Bayi "Wijaya"	1
Toilet <i>Under Pass</i> Malioboro	1
Taman Pintar	1
Kantor Kelurahan Wirogunan	1
RS Siloam	1
Lippo Mall	1
TOTAL	55

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Tabel di atas ialah data fasilitas khusus menyusui sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah fasilitas khusus menyusui terbanyak tetap berada di UPT Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk tempat kerja dan tempat saran umum lainnya hanya memiliki satu fasilitas khusus menyusui, kecuali terminal giwangan dan rumah sakit Panti Rapih yang memiliki dua fasilitas khusus menyusui. Hal ini membuktikan bahwa perubahan dari tahun ke tahun setelah adanya peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah mengalami peningkatan

hingga kurang lebih 50% dari sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Penelitian ini diperkuat dengan wawancara dengan salah satu penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum di Pasar Bringharjo. Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum ini menyediakan fasilitas khusus menyusui setelah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Sri Riswanti, S.E. selaku Kepala UPT Pusat Bisnis di Pasar Bringharjo yang menyelenggarakan dan mengelola fasilitas khusus menyusui yang ada di Lantai 2 Pasar Bringharjo Barat menyatakan latar belakang diadakannya fasilitas khusus menyusui di Pasar Bringharjo Barat karena adanya peraturan perundang-undangan yang Pemerintah Kota Yogyakarta sosialisasikan serta didorong dari kebutuhan ibu menyusui di sekitar Pasar Bringharjo. Kemudian beliau bersama rekan kerja berkomitmen untuk mengadvokasi peraturan perundang-undangan tersebut dengan menganggarkan dana tahunan UPT Pusat Bisnis untuk keperluan peyediaan fasilitas khusus menyusui. Kemudian ada beberapa bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berupa lemari pendingin ASI, sofa, dan tempat ganti popok bayi. Fasilitas khusus menyusui di Pasar Bringharjo sering

digunakan oleh ibu-ibu menyusui di sekitar Pasar Bringharjo baik pedagang maupun pengunjung.⁴⁵

Menurut Laksmi⁴⁶ Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berupaya meningkatkan jumlah fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta dengan melakukan beberapa cara antara lain:

- a. Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- b. Penyuluhan tentang “Pentingnya Air Susu Ibu bagi ibu dan bayi” melalui posyandu dan kelas ibu hamil pada puskesmas di setiap kecamatan Kota Yogyakarta.

E. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam Implementasi Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikannya, yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Sri Riswanti, S.E., Kepala UPT Pusat Bisnis Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Laksmi, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

1. Faktor Pendukung

a. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta membuat produk hukum berupa peraturan daerah. Salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Kota Yogyakarta.

Menurut Laksmi⁴⁷ peraturan daerah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Peraturan perundang-undangan ini dapat mengikat penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum di Kota Yogyakarta untuk menyediakan fasilitas khusus menyusui. Sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.

b. Adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum

Komitmen adalah salah satu bentuk kesadaran. Menurut Sri Riswanti, S.E.⁴⁸ komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan penyediaan fasilitas khusus menyusui di

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Laksmi, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Sri Riswanti, S.E., Kepala UPT Pusat Bisnis Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta, 31 Januari 2020

Kota Yogyakarta. Dengan adanya komitmen dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, dapat mempermudah dan mendukung penyediaan fasilitas khusus di Kota Yogyakarta.

c. Adanya tenaga konselor ASI

Konselor ASI adalah seseorang yang telah mengikuti Pelatihan Konselor ASI.⁴⁹ Pelatihan tersebut berlangsung selama 40 jam dan telah tersertifikasi. Banyaknya tenaga konselor ASI di Kota Yogyakarta dapat mendorong ibu menyusui untuk memberikan ASI secara maksimal kepada bayi. Konselor ASI juga dapat memberi pengetahuan terkait pentingnya ASI bagi bayi dan anak. Upaya ini dapat meningkatkan cakupan ASI di Kota Yogyakarta. Konselor ASI ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan dapat bersentuhan langsung dengan ibu menyusui melalui penyuluhan atau sosialisasi.

2. Faktor Penghambat

a. Ketidapkahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum

Minimnya fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi dari ketidapkahaman dari penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum itu sendiri. Ketidapkahaman

⁴⁹ Siti Hamidah dan Sri Rullhari. *Analisis Kinerja Konselor Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik*. Dalam Jurnal Hospital Majapahit. 2017. Volume 9 No. 2.

penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum terkait substansi dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjadi faktor penghambat dalam menyediakan fasilitas khusus menyusui.

b. Penegakkan Sanksi

Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang tidak menyediakan fasilitas khusus menyusui dapat dikenakan sanksi berupa sanksi lisan, sanksi tertulis dan/atau sanksi pencabutan izin oleh pejabat berwenang. Namun sanksi ini belum ditegakkan oleh pemerintah daerah, sehingga masih banyak penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang tidak mematuhi peraturan tersebut.